



PUTUSAN

Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Batang Tuaka (depan Mts), No. 96, Rt/rw. 002/002, Desa/kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sebagai Pemohon;

melawan

tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Lingkar I (ruko H. Salman, Warung Sarapan Pagi), Desa/kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 14 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Sabtu, tanggal 8-2-74 M atau 9-1-1394 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/1974, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 2 Mei 1974 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jl. Batang Tuaka, Desa/Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan Terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Batang Tuaka (Depan MTS), No. 96, RT/RW. 002/002, Desa/Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah, dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 6 Orang anak yaitu bernama:
 - Umur 42 Tahun, sudah menikah dan hidup mandiri;
 - 37 Tahun, sudah menikah dan hidup mandiri;
 - Lahir di Tembilahan, 25 Mei 1982, sudah menikah dan hidup Mandiri;
 - Lahir di Tembilahan, 02 Januari 1990, sudah menikah dan hidup mandiri;
 - Lahir di Tembilahan, 23 Oktober 2001, kelas 1 SMA, tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh



- Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dan selisih paham sehingga memicu pertengkaran;
 - Jika Pemohon menasehati anak dari Pemohon dan Termohon, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan jarang memberikan perhatiannya kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016, yaitu dikarenakan Pemohon menasehati anak Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau menerima bahkan merespon dengan marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan berujung dengan perginnya Termohon dari rumah dan pulang kerumah kontrakan nya yang terletak di Jl. Lingkar I (Ruko H. Salman, Warung Sarapan Pagi), Desa/Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan sejak saat itu sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri.
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon dan Termohon untuk bercerai sehingga upaya perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, serta Termohon yang tidak bisa merubah prilakunya, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0772/Pd.G/2018/PA.Tbh



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raf'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SEKUNDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/1974 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 02 Mei 1974, telah bermeterai dan dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P).

B. Saksi:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan batang Tuaka Lorong Manggis, RT 02 RW 02 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan mengenal Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1974 dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Bersama yang terletak di Jl. Batang Tuaka Nomor 096 RT 002 RW 002, Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, sampai dengan berpisah.
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon selalu membela anak Pemohon dan Termohon jika Pemohon menasihati anak tersebut, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

2. umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Jl. Pelajar Lorong karya Baru Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1974 dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Bersama yang terletak di Jl. Batang Tuaka

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 096 RT 002 RW 002, Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, sampai dengan berpisah.

- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon selalu membela anak Pemohon dan Termohon jika Pemohon menasihati anak tersebut, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0772/Pd.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan /atau didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan 2 (dua) orang saksi telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1974 dan dikaruniai 5 orang anak.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh



2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Bersama yang terletak di Jl. Batang Tuaka Nomor 096 RT 002 RW 002, Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa sejak tahun 2015 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih.
4. Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon selalu membela anak Pemohon dan Termohon jika Pemohon menasihati anak tersebut, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
3. Bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Quran Surat al-Baqarah ayat 229.
2. Kaidah fikih

الضرر يزال

Artinya: "sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, RINA EKA FATMA, S.H.I.,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I



Ketua Majelis,

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ABDUL AZIS, S.H

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)